



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI JARING
PENGAMAN SOSIAL ELEKTRONIK DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo, serta untuk menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, maka perlu menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan termutakhir secara berkelanjutan sebagai basis data dalam melaksanakan seluruh program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien maka Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun dan mengembangkan jaring pengaman sosial (e-JPS) yang memuat database DTKS dan terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran urusan pemerintahan bidang sosial, sub bidang perlindungan dan jaminan sosial, kewenangan pemerintah daerah provinsi antara lain pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Melalui Jaring Pengaman Sosial (e-JPS) Dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Potensi Sumber Kesejahteraan;
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
 14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013, Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI JARING PENGAMAN SOSIAL (E-JPS) DALAM Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin adalah upaya pemerintah yang meliputi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo.
9. Keluarga Miskin adalah kelompok orang miskin yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (masyarakat berpenghasilan rendah).
11. Jaring Pengaman Sosial elektronik yang selanjutnya disebut e-JPS adalah sistem informasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Gorontalo yang berisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan dipadankan dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data yang bersumber dari Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
13. *Database* e-JPS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Dukcapil yang dimutakhirkan dan direkonsiliasi secara periodik.
14. Filterisasi/pemadanan adalah menyaring usulan penerima program melalui e-JPS, diantaranya menyaring informasi apakah calon penerima program memiliki data ganda, sudah meninggal, pindah atau sudah pernah menerima program yang sama.
15. Walidata/operator adalah tenaga teknis yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

tugas dan fungsi oprasionalisasi e-JPS, baik dalam melaksanakan aktifitas input/import data, pemutakhiran database, pemadanan data dan hal-hal lainnya yang diperlukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merencanakan, menentukan sasaran, mengendalikan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari Dana APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dana Desa dengan menggunakan e-JPS untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman pemanfaatan e-JPS dalam :

- a. memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran data terpadu secara berkelanjutan untuk program penanggulangan kemiskinan;
- c. memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan untuk mendukung penurunan angka kemiskinan daerah;
- d. memudahkan perangkat daerah provinsi dan Perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki program bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan dan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah dipadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil;
- e. menghindari dan meminimalisir terjadinya kesalahan penyaluran bantuan atau salah sasaran diantaranya karena alasan calon penerima program memiliki data ganda, sudah pernah menerima program yang sama, sudah meninggal atau pindah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi pemanfaatan e-JPS untuk :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. penentuan Sasaran Penerima;
- c. pengendalian Monitoring dan evaluasi; dan
- d. prosedur penggunaan e-JPS;

BAB III

PEMANFAATAN e-JPS TERHADAP PERENCANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Database e-JPS digunakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Database e-JPS diupdate setiap terjadi pemutakhiran DTKS dan data kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Pemanfaatan e-JPS dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. akuntabilitas, dan
 - f. keamanan
- (4) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan optimalisasi e-JPS dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (5) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan optimalisasi implementasi e-JPS dalam menunjang kebutuhan dan pencapaian pembangunan daerah dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (6) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pengintegrasian seluruh program penanggulangan kemiskinan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dana Desa, yang terintegrasi dengan DTKS dan Data kependudukan dan catatan sipil.
- (7) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pelaksanaan pengembangan dan

pengelolaan e-JPS secara terencana sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

- (8) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban e-JPS
- (9) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan jaminan kerahasiaan, keutuhan data dan informasi dari berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

BAB IV

PEMANFAATAN e-JPS DALAM PENENTUAN SASARAN PENERIMA

Pasal 6

- (1) Data calon penerima manfaat program/kegiatan berdasarkan hasil usulan maupun proposal yang masuk di masing-masing perangkat daerah pemilik program, difilterisasi/dipadankan melalui e-JPS.
- (2) Hasil filterisasi/pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk menyusun surat keterangan penerima program/kegiatan dan apabila diperlukan dapat dilakukan pengecekan lapangan sesuai dengan persyaratan teknis.

BAB V

PEMANFAATAN e-JPS DALAM PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan e-JPS dalam pengendalian meliputi :
 - a. Pengendalian terhadap realisasi pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. Pengendalian terhadap sektor ekonomi.
- (2) Pemanfaatan e-JPS dalam monitoring dan evaluasi meliputi :
 - a. ketercapaian pelaksanaan kegiatan sesuai target;
 - b. ketepatan sasaran penerima manfaat program/kegiatan;
 - c. konsistensi antara nama penerima manfaat program/kegiatan dengan daftar nama yang telah ditetapkan dalam surat keterangan; dan
 - d. hal-hal lainnya yang diperlukan.
- (3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai ayat (2) di atas dilaksanakan oleh TKPK provinsi/kabupaten/kota.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaporkan tertulis secara berjenjang dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah provinsi yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, serta laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan DTKS melalui e-JPS disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sosial secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

PROSEDUR PENGGUNAAN e-JPS

Pasal 8

- (1) Penggunaan e-JPS dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, melalui Walidata/Operator sebagai teknisi operasionalisasi atau penanggungjawab e-JPS di wilayah masing-masing dan sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Jika terdapat kesulitan dan kendala dalam hal operasional atau implementasi penggunaan e-JPS, walidata/operator dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Sosial Provinsi atau forum TKPKD

Pasal 9

Prosedur penggunaan e-JPS meliputi :

- a. Prosedur penggunaan e-JPS untuk Pemerintah Provinsi ;
 - b. Prosedur penggunaan e-JPS untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;dan
 - c. Prosedur Pengaduan Masyarakat Miskin
- sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Oktober 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ..52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 52 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG : PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI JARING PENGAMAN SOSIAL ELEKTRONIK DALAM Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo

PROSEDUR PENGGUNAAN E-JPS UNTUK PEMERINTAH PROVINSI

1. Penanggungjawab : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
2. Penyiapan SDM (Walidata/Operator) :
 - a) OPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan menyampaikan surat permohonan pemanfaatan e-JPS ke Sekretaris Daerah melalui forum TKPKD;
 - b) Permohonan dimaksud pada poin (a) di atas disertai dengan usulan nama calon walidata/operator aplikasi e-JPS
 - c) Setelah mendapatkan persetujuan, Kepala OPD dapat menunjuk dan mengangkat Walidata/Operator penanggungjawab dilingkungan OPD terkait.
 - d) Walidata/operator aplikasi e-JPS yang telah ditunjuk sesuai poin (c) diatas diberikan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi oleh Dinas Sosial Provinsi.
3. Hak akses dan Oprasionalisasi aplikasi e-JPS :
 - a) Hak akses
 - 1) Admin (Dinas Sosial Provinsi)
Adalah pengguna aplikasi yang berperan melakukan kegiatan teknis antara lain mengelola data referensi yang akan digunakan/dimanfaatkan oleh pengguna.
 - 2) User Operator (OPD Provinsi yang memiliki Program Penanggulangan Kemiskinan).
Adalah pengguna aplikasi yang berperan melakukan kegiatan teknis entry data (rekam, ubah, hapus, cetak dan lain-lain) sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing.
 - 3) Guest (masyarakat umum, Lembaga Organisasi teknis lainnya)
Adalah akun tamu yang memiliki hak akses terbatas, dimana hanya dapat melihat dan melakukan pemantauan informasi yang dipublikasi dalam aplikasi (tidak dapat melakukan perubahan atau mengakses fitur-fitur penting lainnya)
 - b) Pengoperasian/operasionalisasi oleh admin dan operator
 - 1) Admin
 - Memberikan akun atau user kepada masing-masing walidata/operator
 - Melakukan validasi dari setiap tahapan hasil inputan data calon penerima manfaat yang di input/import oleh masing-masing Walidata.
 - Melakukan pengelolaan data dan informasi dalam aplikasi e-JPS

- Menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi dalam aplikasi e-KPS
- 2) Walidata/Operator
- Pemberian akun oleh admin kepada operator (Walidata) OPD lintas Provinsi
 - Walidata/Operator (OPD) melakukan aktifitas input/import data calon penerima program (By Name, By address, By NIK) baik yang masuk dalam daftar DTKS maupun Non DTKS
 - Melakukan pemadanan atau filterisasi dengan Data dukcapil dan DTKS
 - Hasil pemadanan/firtelisasi data menjadi acuan untuk menyusun SK penetapan penerima bantuan (apabila diperlukan dapat dilakukan pengecekan lapangan sesuai dengan persyaratan teknis program bantuan)
 - Input/import SK Penetapan ke dalam aplikasi e-JPS (By Name, By address, By NIK)
 - Untuk program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan yang berasal dari pembiayaan APBN di input sesuai data sasaran yang tersedia Sesuai Penetapan Kementerian terkait (dapat dipadankan dengan data capil dan DTKS)
 - Walidata/Operator dimasing-masing OPD melakukan aktifitas input/import data realisasi penerima manfaat seluruh program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi baik fisik dan alokasi anggarannya.
 - Aktivitas input/import data lainnya menyesuaikan dengan ketersediaan fitur dan kebutuhan aplikasi e-JPS (jika terjadi pengembangan aplikasi sewaktu-waktu)



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 52 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG : PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
MELALUI JARING PENGAMAN SOSIAL ELEKTRONIK DALAM
MENDUKUNG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MISKIN DI PROVINSI GORONTALO

PROSEDUR PENGGUNAAN E-JPS UNTUK PEMERINTAH KAB/KOTA

1. Penanggungjawab :

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo

2. Penyiapan SDM :

a) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo menyampaikan Surat Permintaan Calon Walidata/Operator Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota

a) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan yang memuat usulan nama calon walidata/operator aplikasi e-JPS kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau TKPKD Provinsi;

b) Nama usulan calon walidata dimaksud pada poin (b) diatas di tetapkan melalui SK Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo

c) Walidata/Operator Dinas Sosial Kab/Kota masing-masing terdiri dari 2 (dua) Orang sedangkan Walidata/Operator Dukcapil Kab/Kota masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang.

d) Walidata/Operator dimaksud pada poin (c) diatas diberikan pelatihan/Bimtek pemanfaatan aplikasi e-JPS oleh Dinas Sosial Provinsi.

3. Hak akses dan Oprasionalisasi aplikasi e-JPS :

a) Hak akses

1) Admin (Dinas Sosial Provinsi)

Adalah pengguna aplikasi yang berperan melakukan kegiatan teknis antara lain mengelola data referensi yang akan digunakan/dimanfaatkan oleh pengguna.

2) User Operator (Walidata dinas sosial dan dinas dukcapil Kab/Kota)

Adalah pengguna aplikasi yang berperan melakukan kegiatan teknis entry data (rekam, ubah, hapus, cetak dan lain-lain). sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing.

3) Guest (masyarakat umum, Lembaga Organisasi teknis lainnya)

Adalah akun tamu yang memiliki hak akses terbatas, dimana hanya dapat melihat dan melakukan pemantauan informasi yang dipublikasi dalam aplikasi (tidak dapat melakukan perubahan atau mengakses fitur-fitur penting lainnya)

b) Pengoperasian/operasionalisasi oleh admin dan operator

1) Admin

- Memberikan akun atau user kepada masing-masing walidata/operator
- Melakukan validasi dari setiap tahapan hasil inputan data calon penerima manfaat yang di input/import oleh masing-masing Walidata.
- Melakukan pengelolaan data dan informasi dalam aplikasi e-JPS
- Menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi dalam aplikasi e-KPS

2) Walidata/Operator

- Pemberian akun oleh admin kepada operator (Walidata) Dinas Sosial dan Capil Kab/Kota
- Walidata melakukan aktifitas input/import DTKS dan Data Dukcapil
- Melakukan aktifitas input/import data calon penerima manfaat seluruh program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD Kab/Kota dan Dana Desa (By Name, By address, By NIK) baik yang masuk dalam daftar DTKS maupun Non DTKS.
- Khusus program penanggulangan kemiskinan yang didanai APBN di input/import berdasarkan data sasaran penerima manfaat yang tersedia.
- Melakukan pemadanan/filterisasi data calon penerima Manfaat
- Hasil pemadanan/firtelisasi data menjadi acuan untuk menyusun SK penetapan penerima bantuan (apabila diperlukan dapat dilakukan pengecekan lapangan sesuai dengan persyaratan teknis program bantuan)
- Input/import SK Penetapan ke dalam aplikasi e-JPS (By Name, By address, By NIK)
- Melakukan aktifitas input/import data realisasi penerima manfaat seluruh program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN dan APBD Kab/Kota dan Dana Desa baik fisik dan alokasi anggarannya.
- Aktivitas input/import data lainnya menyesuaikan dengan ketersediaan fitur dan kebutuhan aplikasi e-JPS (jika terjadi pengembangan aplikasi sewaktu-waktu)



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 52 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG : PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI JARING PENGAMAN SOSIAL ELEKTRONIK DALAM Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo

PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT MISKIN

Pengaduan adalah salah satu fitur yang ada dalam aplikasi e-JPS, yang memiliki fungsi sebagai wadah komunikasi penyampaian aduan/keluhan masyarakat miskin terhadap program penanggulangan kemiskinan. Pengaduan dimaksud dapat melalui lisan maupun secara online dengan mengakses aplikasi e-JPS melalui <https://bappeda.gorontaloprov.go.id/apps/jps>.

A. Tahapan dan tatacara penyampaian :

1. Pengaduan secara lisan :

- a) Masyarakat miskin dan kurang mampu baik penerima program maupun bukan penerima program dapat melakukan pengaduan kepada dinas sosial di wilayahnya masing-masing, atau melalui Pemerintah Desa/Kelurahan yang selanjutnya disampaikan ke Dinas Sosial.
- b) Penyampaian aduan dapat disampaikan oleh :
 - Penerima Manfaat/calon penerima manfaat
 - Keluarga/kerabat
 - Pemerintah desa/kelurahan setempat
 - Pendamping program

2. Pengaduan secara online :

- a) Masyarakat miskin dan kurang mampu dan atau pemerintah desa kelurahan setempat dapat mengakses aplikasi e-JPS melalui <https://bappeda.gorontaloprov.go.id/apps/jps>.
- b) Memilih fitur pengaduan
- c) Memasukan NIK masyarakat Miskin dan kurang mampu
- d) Menuliskan jenis aduan
- e) Memilih pilihan Proses/Lapor

B. Tindaklanjut :

1. Pengaduan Lisan :

- a) Walidata/Operator dinas sosial setempat melakukan pengecekan terhadap NIK yang menyampaikan keluhan/aduan
- b) Pengecekan NIK dilakukan melalui system aplikasi e-JPS
- c) Melihat dan mempelajari permasalahannya
- d) Memberikan keterangan kepada pelapor dari hasil Analisa aplikasi e-JPS
- e) Jika persoalan/kendala ada pada implementasi program atau hal-hal lain yang tidak bisa di analisis oleh aplikasi e-JPS, Walidata/Operator menindaklanjuti dan melaporkan kepada pimpinan untuk diproses lebih lanjut.

2. Pengaduan Online :

- a) Operator melakukan pengecekan terhadap aduan pelapor melalui aplikasi e-JPS
- b) Memberikan tanggapan secara online melalui aplikasi e-JPS
- c) Jika persoalan/kendala ada pada implementasi program atau hal-hal lain yang tidak bisa di analisis oleh aplikasi e-JPS, Walidata/Operator menindaklanjuti dan melaporkan kepada pimpinan untuk di proses lebihlanjut.

C. Jenis – Jenis Pengaduan:

1. Belum atau tidak menerima program;
2. Ketidaksesuaian dengan bantuan yang diterima;
3. Kualitas dan manfaat program
4. Serta hal-hal lainnya yang dirasakan kurang efektif baik dari sisi operasional, fungsi dan manfaat program oleh masyarakat.

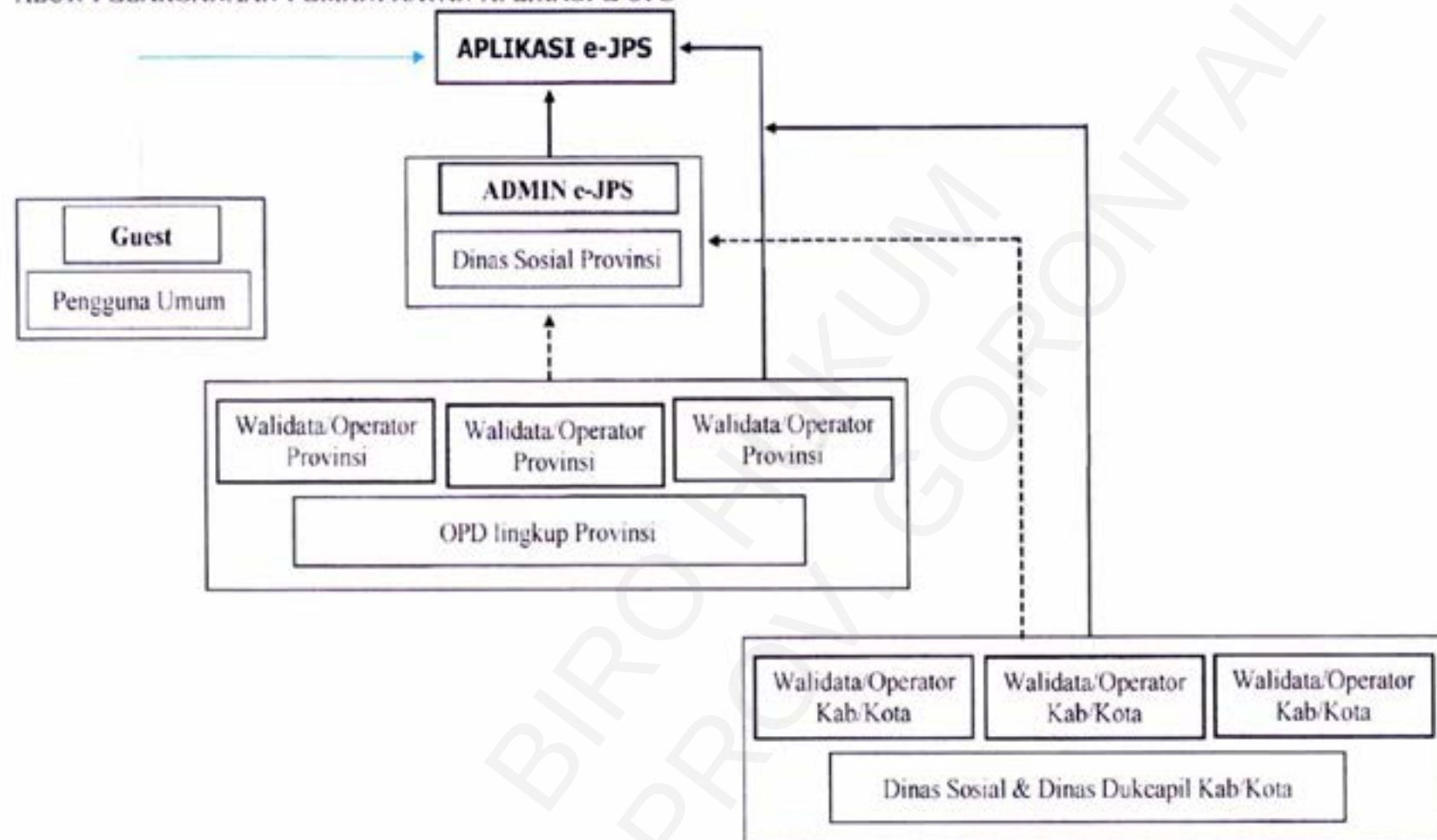


DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

ALUR PELAKSANAAN PEMANFAATAN APLIKASI E-JPS



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo